

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, penulis merumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk *deepfake* pornografi dan peraturannya Hukum.

Deepfake merupakan sebuah teknologi berbasis kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*, AI) yang memanfaatkan metode deep learning untuk memanipulasi gambar, video, dan suara sehingga terlihat seakan-akan asli, padahal sebenarnya merupakan hasil rekayasa digital. Teknologi ini memanfaatkan *Generative Adversarial Networks* (GANs), yaitu sebuah model AI yang memungkinkan sistem mempelajari data dan menghasilkan bentuk palsu yang sulit dibedakan dari yang asli. Pada mulanya, *deepfake* dikembangkan untuk tujuan positif, seperti dalam industri film dan animasi, untuk menggantikan wajah aktor atau menghidupkan kembali tokoh-tokoh sejarah. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan teknologi ini, penggunaan *deepfake* semakin banyak disalahgunakan untuk tujuan negatif, salah satunya *deepfake porn*.

Deepfake porn adalah salah satu bentuk penyalagunaan teknologi *deepfake* yang digunakan untuk membuat atau memanipulasi konten pornografi dengan mengganti wajah individu kedalam video dan gambar yang tidak mempresentasikan identitas.

Beberapa bentuk penyalahgunaan aplikasi *deepfake* menggunakan kecerdasan buatan:

1. Pembuatan Konten Pornografi Tanpa Izin (*Deepfake Porn*)

Penyalahgunaan teknologi *deepfake* dalam pembuatan konten pornografi tanpa izin merupakan ancaman serius di era digital. Dengan memanfaatkan kecerdasan buatan, pelaku dapat dengan mudah mengganti wajah seseorang dalam video atau gambar pornografi tanpa sepengetahuan dan persetujuan individu tersebut.

2. Pencemaran Nama Baik

Penggunaan teknologi *deepfake* dapat merusak reputasi seseorang melalui penyebaran video atau gambar palsu yang memberikan kesan bahwa korban terlibat dalam aktivitas yang sebenarnya tidak mereka lakukan.

3. Pemerasan dan Ancaman

Penyalahgunaan yang lain dari teknologi *deepfake* adalah pemerasan dengan menggunakan konten pornografi

deepfake sebagai sarana tekanan. Dalam konteks ini, pelaku menciptakan atau mengedit video deepfake dan mengancam akan menyebarkan.

Secara yuridis, Indonesia memang belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur *deepfake* secara spesifik (*lex specialis*). Meski demikian, penegakan hukum terhadap pelaku dapat diakomodasi melalui harmonisasi beberapa regulasi yang ada, yakni:

- a. KUHP (terkait delik penipuan atau penghinaan).
- b. UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (terkait manipulasi data elektronik).
- c. UU Pornografi (jika konten memuat unsur asusila).

2. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam penyebaran *deepfake* porn berbasis kecerdasan buatan (AI) bertujuan untuk menindak pelaku yang terlibat dalam pembuatan, penyebaran, atau pemanfaatan konten pornografi hasil manipulasi digital. Meskipun belum ada regulasi khusus yang mengatur *deepfake* porn menggunakan AI di Indonesia, beberapa peraturan yang berlaku seperti UU Pornografi, UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), dan KUHP dapat digunakan untuk menjerat pelaku dapat dikenakan penjara hingga 12 tahun serta denda hingga Rp6 miliar. Dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, unsur-unsur perbuatan (*actus reus*), kesengajaan (*mens rea*), dan dampak terhadap korban harus terpenuhi. Saat ini, belum ada regulasi yang secara spesifik dan komprehensif mengatur penyalahgunaan AI dalam bentuk *Deepfake* porn. Namun, karena kejahatan ini melibatkan kecerdasan buatan, mengandung unsur pornografi, dan memanfaatkan wajah orang lain dalam perbuatannya, maka regulasi yang ada dirujuk mencakup UU ITE beserta perubahannya, UU PDP, UU pornografi serta UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP baru. Pemerintah perlu memperbarui dan memperkuat peraturan yang secara khusus mengatur penyalahgunaan AI dalam pembuatan

dan penyebaran deepfake porn. Regulasi yang ada saat ini, seperti UU Pornografi, UU ITE, KUHP, dan UU Perlindungan Data Pribadi, sudah dapat digunakan untuk menjerat pelaku, tetapi belum secara spesifik mengatur mengenai kejahatan berbasis teknologi AI, khususnya deepfake. Oleh sebab itu dibutuhkan pembaruan regulasi atau pembuatan peraturan khusus yang mengakomodasi perkembangan teknologi agar hukum dapat diterapkan dengan efektif.

B. Saran

Menimbang hasil analisis dan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis bermaksud menyampaikan beberapa poin rekomendasi sebagai berikut:

1. Urgensi Legislasi Khusus dan Sinergi Lintas Sektor

Sebaiknya, pemerintah perlu merumuskan regulasi khusus yang mengatur secara spesifik penggunaan teknologi kecerdasan buatan, termasuk *deepfake*. Regulasi ini harus mencakup larangan keras atas pembuatan dan penyebaran konten manipulatif yang melanggar hak privasi, bermuatan pornografi, atau mencemarkan nama baik. Pemerintah juga perlu mendorong kolaborasi dengan platform media sosial, penyedia teknologi, dan masyarakat sipil untuk mendeteksi dan menindak penyalahgunaan deepfake secara lebih efektif dan cepat. Sehingga masyarakat luas tidak mudah lagi menyalahgunakan teknologi deepfake.

Selain penguatan aspek legal, pemerintah perlu membangun kolaborasi strategis dengan penyedia platform digital, pakar teknologi, dan elemen masyarakat sipil. Langkah mitigasi ini bertujuan untuk menciptakan sistem deteksi dini yang responsif guna menindak penyalahgunaan teknologi secara efektif, sekaligus mengedukasi masyarakat agar lebih bijak dalam berinovasi.

2. Penguatan Penegakan Hukum dan Efek Jera

Sebaiknya, Pelaku penyalahgunaan teknologi deepfake bermuatan pornografi harus dikenakan sanksi pidana tegas untuk memberikan efek jera dan menunjukkan bahwa tindakan ini merupakan kejahatan serius. Regulasi khusus sangat dibutuhkan untuk memudahkan penegakan hukum serta pembuktian di pengadilan. Dalam Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Gsk, pelaku terbukti menyebarkan konten deepfake terhadap 203 korban perempuan, yang mengalami kerugian moral, sosial, dan psikologis. Penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk memberikan efek jera, mencegah pengulangan, dan menjadi peringatan akan bahaya penyalahgunaan AI.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Andrisman Tri, *Hukum Pidana: asas-asas dan dasar aturan umum hukum pidana Indonesia*, Penerbit Universitas Lampung, Lampung, 2009.
- Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Penerbit PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007.
- Huda Chairul, “*Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*”, Penerbit Kencana, Jakarta, 2006.
- Lubis Amany, et al, *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam*, Penerbit Pustaka Cendekiawan Muda, Jakarta, 2018.
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Muhaimin, *Metode penelitian Hukum*, Penerbit Mataram University Press, Mataram-NTB, 2020.
- Solikin Nur, *Pengantar Metodologi Hukum*, Penerbit qiara media, Pasuruan-Jawa Timur, 2021.
- Sri Widiarty Wiwik, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Penerbit publika global media, Yogyakarta, 2024.
- Tomalili Rahmanuddin, *Hukum Pidana*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2019.
- Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Wiryawan Martanto Syahril, *Tindak Pidana Pornografi dan Pornoaksi dalam RUU KUHP*, Penerbit Elsam, Jakarta, 2007.

B. Jurnal

- A Delfino Rebecca, “*Pornographic Deepfakes- Revenge Porn’s Next Tragic Act*”, *Fordham LawReview*, Vol 88, pp.5, 2019.
- Agung Andreas, Hafrida dan Erwin, “*Pencegahan kejahatan Terhadap Cybercrime*”, *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol. 3, No. 2, 2022.
- Amanda Gea Pitaloka Cerens, “*Penyalahgunaan Teknologi Deepfake untuk Konten Pornografi Non-Konsesual di Indonesia*”, *Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, Vol. 2, No. 2, 2025.

- Amanda Sarah Uly Sijabat, Diana Lukitasar, “Konten Gambar dan Video Pornografi Deepfake Sebagai Suatu Bentuk Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik”, *Jurnal Recidive*, Vol. 13, No. 2, 2024.
- Andhika Nugraha, Utama, P. T. Kesuma, and R. M. Hidayat. "Analisis hukum terhadap upaya pencegahan kasus deepfake porn dan pendidikan kesadaran publik di lingkungan digital." *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7, N0.3, 2023.
- Andrika Pratama Destra, Rd Kusumanto, Devin Dimas Mahendra, Masayu Anisah, “Aplikasi Penilaian Kinerja Pegawai Dengan Metode Sosiometri Berbasis Artificial Intelegence”, *Jurnal Locus: Penelitian & Pengabdian*, Vol. 01, No. 05, 2022.
- Aqilla Respati Adnasohn, Astri Dewi Setyarini, Dodi Parlagutan, Muhammad Rafli, Rayhan Syahbana Mahendra, Andriyanto Adhi Nugroho, “Analisis Hukum Terhadap Pencegahan Kasus Deepfake Serta Perlindungan Hukum Terhadap Korban”, *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol. 2, No. 2, 2024.
- Aulia Chairani Meirza, Krista Yitawati, Angga Pramodya Pradhana, “Urgensi Pengaturan Hukum Bagi Penyalahgunaan Aplikasi Deepfake”, *Jurnal Rechtsens*, Vol. 13, No. 1, 2024.
- Aulia Putri Nadea, Maria Novita Apriyani, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Artificial Intelligence (Deepfake Porn)” *Jurnal Wajah Hukum*, Vol. 9, No. 1, 2025.
- Chairani, Meirza Aulia, Krista Yitawati & Pramodya Pradhana, Angga, "Urgensi Pengaturan Hukum Bagi Penyalahgunaan Aplikasi *Deepfake*", *Jurnal Rechtsens*, Vol.13. No. 1, 2024.
- Dewonoto Laut Santoso Pandu, Indah Riski, Nur Kholik, Muchamad Raffi Akbar, Aries Saifudin Yulianti, “Penerapan Artificial Intelligence dalam Aplikasi Chatbot sebagai Media Informasi dan Pembelajaran mengenai Kebudayaan Bangsa”, *Jurnal Informatika Universitas Pamulang*, Vol. 6, No. 3, 2021.
- Farinda Khalishah Khansa, Laely Wulandari, Ruli Ardiansyah, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Balas Dendam Pornografi Dengan Menggunakan Aplikasi “*Deepfake*” Sebagai Kekerasan Berbasis Gender Online”, *Jurnal Parhesia*, Vol. 2, No. 2, 2024.
- Hakim Lukman, “ Implementasi Teori Dualistis Hukum Pidana Di Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Rkuhp)”, *Jurnal Krtha Bhayangkara*, Vol. 13, No. 1, 2019.
- Hidayat Putra Izil, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan *Artificial Intelligence* (AI) Berupa Deepfake Pornografi Menurut Peraturan Perundang-Undangan”, *UNJA Journal of LegalStudies*, Vol. 1, No. 2, 2023.

- Istia Utawi Eva, Neni Ruhaeni, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pornografi Menurut Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pornografi Melalui Media Sosial", *Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol 3. No 1, 2023.
- Kadek Ni Dwi Ika Ardiyani, "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Deepfake Porn Berdasarkan Hukum Positif", *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, Vol. 2, No. 1, 2024.
- Khalishah, Khansa, Laely Wulandari & Ardiansyah, Ruli, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Balas Dendam Pornografi Dengan Menggunakan Aplikasi "Deepfake" Sebagai Kekerasan Berbasis Gender Online", *Parhesia*, Vol. 2, No. 2, 2024.
- Koeswidi Nanin Astuti, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Manipulasi Gambar, Suara Dan Video (Deepfake) Menurut Hukum Telematika Di Indonesia", *Jurnal Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia*, Vol. 03, No. 12, 2025.
- Komarhana dan Amboro, "Prospek Kecerdasan Buatan Sebagai Subjek Hukum Perdata Di Indonesia [Prospects of Artificial Intelligence As a Subject of Civil Law in Indonesia]", *Jurnal Law Review*, Vol. 21, No. 2, 2021.
- Kurniarullah, et.al., "Tinjauan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Artificial Intelligence: Deepfake Pornografi Dan Pencurian Data Pribadi". *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 10, No. 10, 2024.
- Nadea Aulia, Maria Novita Apriyani, and Putri "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Artificial Intelligence (Deep Fake Porn)." *Jurnal Wajah Hukum*, Vol. 9, No. 1, 2025, h. 352.
- Novera Olivia dan Yenny Fitri Z, "Analisis Pengaturan Hukum Pidana terhadap Penyalahgunaan Teknologi Manipulasi Gambar (Deepfake) dalam Penyebaran Konten Pornografi Melalui Akun Media Sosial", *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Islam*, Vol. 10, No. 2, 2024.
- Nugraha Utama Andhika, Prama Tusta Kesuma, and Rio Maulana Hidayat, "Analisis Hukum terhadap Upaya Pencegahan Kasus Deepfake Porn dan Pendidikan Kesadaran Publik di Lingkungan Digital," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3, 2023.
- Nur Syahirah Sabrina, Bayu Prasetyo, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Teknologi Deepfake Untuk Pornografi Melalui Artificial Intelligence (AI) Di Indonesia", *Jurnal Inovasi dan kebijakan hukum*, Vol. 6, No. 1, 2025.
- Purnama Eka, Yoyok Uruk, dan Subekti, "Konsep Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Kuhp) Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Keadaan Darurat", *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 5, No. 4, 2025.
- Rahmi Atikah, "Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di

- Indonesia”, *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2019.
- Rantjalobo Stanzanusa, Nur Azisa, dan Maskun, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pornografi Anak Dalam Hukum Positif Indonesia”, *Gorontalo Law Review*, Vol. 7, No. 1, 2024.
- Refalia Salsa, Sarnida Sepriani, dan Rasji Rasji, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Direktur Perseroan Terbatas Atas Tindak Pidana Penggelapan Pajak”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 10, No. 8, 2024.
- Rizki Kurniarullah Muhammad, Talitha Nabila, Abdurrahman Khalidy, Vivi Juniarti Tan, dan Heni Widiyani, “Tinjauan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Artificial Intelligence: Deepfake Pornografi dan Pencurian Data Pribadi”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan*, Vol. 10, No. 10, 2024.
- Rizky Ramadhan Gilang, Yosaphat Diaz, dan Asmak Ul Hosnah, “Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dihubungkan Dengan KUHP”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2024.
- Rohmawati Indah, Amir Junaidi, Ariy Khaerudin, “Urgensi Regulasi Penyalahgunaan Deepfake Sebagai Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)”, *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Vol. 4, No. 6, 2024.
- Sherlina Mandagi, Jeanita A. Kermite, dan Butje Tampi, “Pemidanaan Percobaan Kejahatan Dalam Delik Aduan”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 10, No. 13, 2021.
- Sugiyono, Yeyen Maryani, *Kamus Bahasa Indonesia*, Penerbit Kamus Pusat Bahasa, Jakarta, 2008.
- Taufik Darmawan Muh, Amir Junaidi, dan ariy Khaerudin, “Penegakkan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Deepfake Pada Pornografi Anak di Era Artificial Intelligence Di Indonesia”, *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, Vol. 18, No. 1, 2025.
- Tsaqif, Dia Naufal Abiyyu, “Penggunaan Teknologi Deepfake: Analisis Kesadaran Etis Di Kalangan Mahasiswa Its”, 2023.

C. Kamus

- George Merriam, Charles Merriam, *Kamus Merriam-Webster*, Springfield, Massachusetts, 1828.

D. Website

- <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/kajian-21-tahun-catatan-tahunan-komnas-perempuan> Diakses pada tanggal 21 Januari 2025, Pukul. 19.45 WITA.

<https://metro.tempo.co/read/1550337/video-pornomirip-nagita-slavina-polisi-palsu-hasil-editan>, Diakses pada tanggal 04 mei 2025, Pukul 17.00 WITA.

E. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi.

